



KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 418 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA AMBON,


- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Kepala BKN No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : 1. Surat Walikota Ambon Nomor 824.3/4482/Setkot tanggal 15 Desember 2020 perihal Permintaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Bupati Seram Bagian Barat Nomor 824.3/1704 tanggal 21 Desember 2020 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-2817100003 tanggal 4 Maret 2021;
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 824.3/192 Tahun 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : HANITHA PEARELLA SAIMIMA,SS
 - NIP : 19830922 201101 2 015
 - Tanggal Lahir : Ambon, 22 September 1983
 - Pangkat/Gol.Ruang/TMT : Penata (III/c), 1 Oktober 2019
 - Jabatan : Guru Muda/Ahli Muda
 - Instansi Lama : Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
- Terhitung mulai tanggal 1 April 2021 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Guru Muda/Ahli Muda pada SMP Negeri 7 Kota Ambon.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
- Kepala BKN RI di Jakarta;
 - Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
 - Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
 - Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
 - Inspektur Kota Ambon di Ambon;
 - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
 - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
 - Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
 - Kepala SMP Negeri 7 Kota Ambon;
 - Arsip.

Ditetapkan di : Ambon
pada tanggal : 30 APRIL 2021

a.n WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA,


R.A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 1 018